



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jl. Lintas Sumatera Km. 4Pulau Punjung

**KERANGKA ACUAN
KERJA (KAK)**

- KEGIATAN : PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG
MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**
- SUB KEGIATAN : PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN,
PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN**
- PEKERJAAN : PERENCANAAN KECAMATAN PADANG LAWEH,
KOTO BARU, KOTO BESAR DAN SUNGAI RUMBAI**
- LOKASI : KABUPATEN DHARMASRAYA**

1. LATAR BELAKANG

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi Rumah Gadang dan Balerong, serta berkontribusi positif bagi perkembangan Arsitektur Indonesia. Setiap perencanaan pembangunan rumah gadang harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan Kecamatan Padang Laweh, Koto Baru, Koto Besar dan Sungai Rumbai disiapkan secara matang sehingga berfungsi dengan kebutuhannya

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas Perencanaan.

b. Tujuan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan Padang Laweh, Koto Baru, Koto Besar dan Sungai Rumbai yang sistematis dan sesuai kaidah-kaidah Rumah Gadang dan Balerong Adat .

3. TARGET/SASARAN

Tersedianya Detail Engineering Desain (DED) Perencanaan Kecamatan Padang Laweh, Koto Baru, Koto Besar dan Sungai Rumbai dengan output/keluaran sebanyak 1 dokumen yang terdiri dari 7 sub pekerjaan :

1. Perencanaan Lanjutan Pembangunan Balerong Adat Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar
2. Perencanaan Pembangunan pagar pemakaman

5. RUANG LINGKUP
PENGADAAN DAN
LOKASI

a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan adalah :

- Persiapan perencanaan antara lain melakukan pengukuran lokasi pekerjaan yang telah ditunjuk.
- Melakukan survey harga
- Interpretasi secara garis besar atas KAK.
- Menetapkan awal dan akhir rencana pekerjaan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.
- Penyusunan konsep detail engineering desain Gambar yang direncanakan.
- Penyusunan detail engineering desain yang lebih mendetail.
- Membuat estimasi setiap pekerjaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Penyusunan rencana detail.
- Penyusunan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan penataan kawasan.
- membuat spesifikasi teknis dan Metode Pelaksanaan untuk perencanaan pekerjaan konstruksi.

b. Penyusunan Rencana Anggaran Perencanaan Kecamatan Padang Laweh, Koto Baru, Koto Besar dan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya.

6. PRODUK YANG
DIHASILKAN

d. Hasil /produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini adalah RAB sesuai permen PUPR no 28/PRT/M tahun 2016 dan perencanaan Gambar kerja lengkap (mencakup gambar siteplan, denah, tampak, potongan, gambar rencana struktur, rencana utilitas, dan gambar detail), dengan skala sesuai standar/ kebutuhan yang dapat bersinergi dengan unit bangunan

disekitarnya.

7. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN 33 (Tiga puluh tiga) hari kalender
8. PERSYARATAN PENYEDIA Penyedia yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha SIUJK, SITU, TDP,, Sertifikat Badan Usaha (SBU) AR102 Jasa Desain Arsitektural yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
9. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi :
➤ Ahli Sipil/arsitek : 1 (satu) orang, pengalaman minimal 2 (dua) tahun, memiliki SKA Ahli Bangunan Gedung (Muda)/1
10. JENIS DAN JUMLAH LAPORAN Jenis Laporan yang harus dibuat oleh Konsultan Perencana untuk diserahkan kepada pengguna jasa adalah :
a. Dokumen Laporan meliputi : Laporan Pendahuluan, Laporan antara, Laporan Akhir dan ~~Invoice~~ Gambar Kerja / DED dan Penyajian dalam tiga dimensi; Spesifikasi Teknis;
b. Dokumen Perencanaan meliputi DED, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Engineer Estimate (EE)
- Laporan ini harus diserahkan kepada Pengguna jasa selambat-lambatnya 1(Satu) minggu sejak

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
diterbitkan/ditanda-tangani, sebanyak 5 (lima) buku.

Kerangka acuan kegiatan ini sudah diupayakan rinci. Namun demikian, demi sempurnanya hasil kegiatan ini maka dimungkinkan adanya perubahan-perubahan berdasarkan masukan dan hasil pembahasan pada saat proses pelaksanaannya. Semua perubahan yang bertujuan mendapatkan hasil yang terbaik akan dicatat sesuai kesepakatan pihak-pihak bersangkutan.

Pulau Punjung, Mei 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. ST. M. TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001